



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29.4 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Penyelenggara Pemerintah Daerah Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Penyelenggara Pemerintah Daerah Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa



Pembatasan Kegiatan Penyelenggara Pemerintah Daerah Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Penyelenggara pemerintah daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Pemerintah Daerah.
3. Pejabat pemerintah daerah adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemerintah daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak yang terkait, baik karena hubungan



darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri maupun luar negeri dilakukan dengan dan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
6. Sosialisasi dan internalisasi yaitu proses sehingga semua pegawai memahami, menghayati dan berkomitmen untuk memegang teguh suatu kebijakan yang disampaikan; dan mampu melaksanakannya secara terus menerus dan berkesinambungan dengan kesadaran yang tinggi sehingga menjadi kebiasaan.
7. Laport Sleman adalah suatu aplikasi merupakan bagian dari inisiatif Sleman *Smart Regency* yang dapat membantu warga untuk melakukan laporan dengan lebih cepat dan efektif.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Inspektorat Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;



- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian daerah;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis penanganan benturan kepentingan meliputi:

- a. identifikasi benturan kepentingan;
- b. tata cara penanganan benturan kepentingan;
- c. mekanisme pengenaan sanksi; dan
- d. evaluasi penanganan benturan kepentingan.

BAB III IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.

BAB IV TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

- (1) Setiap pejabat pemerintah daerah yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat pemerintah daerah melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pejabat pemerintah daerah yang mengetahui adanya benturan kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Apabila Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pejabat pemerintah daerah melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati mengalami benturan kepentingan, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui aplikasi Lapori Sleman.



Pasal 6

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan dengan mencantumkan identitas dan/atau melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- (3) Dalam hal atasan langsung tidak dapat melaksanakan pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanganan pengaduan dilaksanakan oleh atasan langsung dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyebutkan laporan tidak terbukti kebenarannya, maka kebijakan dan/atau tindakan penyelenggara pemerintah daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyebutkan laporan terbukti kebenarannya, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.
- (7) Dalam hal terdapat laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Inspektorat melaksanakan penanganan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.



- (8) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) penanganannya diatur dengan mekanisme tersendiri, sebagaimana mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

BAB V MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 7

Sanksi terhadap pelanggaran benturan kepentingan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya sekali setiap tahun terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya, Kepala Perangkat Daerah wajib merevisi Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Inspektorat melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali.



BABX
PENUTUP

Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,**

Ttd/cap

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 29.4



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 29.4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN
 BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

CONTOH LAPORAN IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN OLEH MASING-
 MASING PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Kepada Yth. Tim Penanganan Benturan Kepentingan
 Dinas/Badan/

Bersama ini kami sampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan
 telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama	:	*)
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Uraian Benturan Kepentingan	:	
Penyebab	:	
Prosedur pencegahan/ penanganannya	:	

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Sleman,.....
 Ketua Penelaah

Sleman,
 Pelapor

(.....)

(.....)

*) diberi tanda √ bila telah benar

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 29.4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN
 BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

CONTOH LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA (PERANGKAT DAERAH) NOMOR.....TANGGAL.....TENTANG IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN KEGIATAN PENANGANANNYA.

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Pencegahan/ Penanganan
1	2	3	4	5
1.	Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu	- Kepala PD - Pejabat pengadaan - dll	- hubungan afiliasi - potensi gratifikasi - penyalahgunaan wewenang - dll	- Pengadaan Barang/ Jasa sesuai ketentuan - Keteladanan pimpinan - Probity audit - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera - dll
dst				

Keterangan :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi uraian kejadian/kondisi benturan kepentingan.
- Kolom 3 : Diisi pejabat/pegawai utama dan terkait yang dapat menyangang benturan kepentingan seperti kolom 2.
- Kolom 4 : Diisi penyebab terjadinya kejadian/kondisi benturan kepentingan.
- Kolom 5 : Diisi kegiatan yang dilaksanakan untuk pencegahan terjadinya kejadian/kondisi benturan kepentingan; dan kegiatan penanganan yang dilaksanakan untuk penyelesaian kejadian/kondisi benturan kepentingan yang telah terjadi.

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29.4 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kabupaten Sleman pada pukul Waktu Indonesia Bagian Barat kami:

- 1 Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
- 2 Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
- 3 Nama
NIP
Pangkat/ Gol
Jabatan

Berdasarkan Surat Tugas (Kepala PD) Kabupaten Sleman Nomor: tanggal, telah mengadakan pemeriksaan terhadap seseorang beridentitas:

- Nama
Tempat/Tgl Lahir
Agama

Pekerjaan/Jabatan :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan diperiksa karena diduga telah melanggar terlibat dalam kejadian/kondisi benturan kepentingan, yaitu

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah pada hari ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

Jawab:

2. Tahukah Saudara maksud dari panggilan ini?

Jawab:

3. Bersediakah Saudara dimintai keterangan/penjelasan berkait dengan permasalahan Saudari ?

Jawab:

4. Jelaskan tugas pokok dan fungsi, kewajiban dan kewenangan Saudara !

Jawab:

5. Mulai pertanyaan nomor 5 dst diberikan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi

Contoh: Berdasarkan data yang kami peroleh, Saudara telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu, hal ini terlihat dari :

a.

b.

c. dst

Jawab:

dst

Jawab:

15. Dari data/fakta yang ada, pernyataan/jawaban Saudara atas pertanyaan tim pemeriksa, disimpulkan bahwa Saudara terbukti kebenarannya telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu.

Jawab:



16. Sebagai Aparatur Sipil Negara terikat pada peraturan kepegawaian, tahukah Saudara bahwa perbuatan Saudara tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010?

Jawab:

17. Tahukah Saudara bahwa setiap pelanggaran ada sanksinya?

Jawab:

18. Apakah Saudara merasa mendapat tekanan dari Tim Pemeriksa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut?

Jawab:

19. Masih adakah hal-hal yang akan/perlu disampaikan kepada Tim

Jawab:

20. Apakah saudara dalam menjawab dan memberikan keterangan seluruhnya benar dan berani angkat sumpah atas kebenaran jawaban tersebut?

Jawab:

21. Bersediakah Saudara datang kembali memenuhi undangan kami apabila suatu saat diperlukan ?

Jawab:

Setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai, kemudian dibacakan ulang kepada terperiksa dan dimengerti serta diakui kebenarannya, kemudian ia membubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Terperiksa,

.....
NIP



Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan yang sekarang ini, kemudian kami tutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas di Sleman.

Tim Pemeriksa,

1>Nama dan NIP

2>Nama dan NIP

3>Nama dan NIP

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

